

Implementasi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Campakamekar)

Implementation of Financial Management in Village Fund Governance: A Case Study of Campakamekar Village

Fikri Prasetyo¹, Heriyanto².

^{1,2} Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia,

Narahubung: Fikri Prasetyo¹, email: fikri11211179@digitechuniversity.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diajukan: 15/07/2025

Diterima: 17/07/2025

Diterbitkan: 31/07/2025

Kata Kunci:

Manajemen Keuangan Desa, Dana
Desa, Desa Campakamekar,
Hambatan Implementasi, Efektivitas,
Transparansi, Akuntabilitas.

Keywords:

Village Financial Management,
Village Fund, Campakamekar
Village, Implementation
Challenges, Effectiveness,
Transparency, Accountability

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

<https://doi.org/10.55916/frima.v1i8>

e – ISSN: 2656-6362

p – ISSN: 2614-6681

A B S T R A K

Untuk mendorong pertumbuhan desa yang berkelanjutan, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka, efektif, dan bertanggung jawab. Penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan Dana Desa diimplementasikan, kesulitan yang dihadapi, dan cara-cara untuk menjadikannya lebih baik di Desa Campakamekar, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan desa sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun masih terhambat oleh rendahnya keterlibatan masyarakat, waktu tunggu yang lama dalam pencairan dana, kurangnya sumber daya manusia, serta infrastruktur dan dukungan SISKEUDES yang belum memadai. Untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa, saran yang diberikan antara lain dengan mengedukasi pemerintah desa, menyederhanakan proses, dan meningkatkan pengawasan dan transparansi publik.

A B S T R A C T

To encourage sustainable village growth, money management must be open, effective, and responsible. This study looked at how the Village Fund management was implemented, the difficulties encountered, and ways to make it better in Campakamekar Village, West Bandung Regency. Descriptive qualitative research was conducted using documentation, interviews, and observation. According to the findings, village financial management was largely compliant with laws like Permendagri No. 20/2018; however, it was still limited by low community involvement, long wait times for fund distribution, a lack of human resources, and inadequate infrastructure and support for SISKEUDES. To improve village financial governance, suggestions include educating village authorities, streamlining processes, and enhancing public scrutiny and transparency.

1. Pendahuluan

Lebih dari 50% penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, dan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 43,75% penduduk Indonesia diperkirakan masih tinggal di desa-desa pada tahun 2023. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengeluarkan UU No. 6/2014 tentang Desa, yang memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, dengan tujuan mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi kewenangan tersebut tercermin dalam penyaluran Dana Desa yang terus mengalami peningkatan sejak diluncurkan pada tahun 2015. Menurut data Kementerian Keuangan (2023), alokasinya melonjak dari Rp20,7 triliun pada tahun 2015 menjadi lebih dari Rp70 triliun pada tahun 2023. Dana ini ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, membangun infrastruktur desa, serta meningkatkan taraf hidup penduduk desa.

Agar dana desa dapat dialokasikan secara optimal, diperlukan sistem pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, dan efektif. Proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Perpres Nomor 104 Tahun 2021 dan Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022, yang bertujuan agar penyaluran dana tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Namun demikian, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di beberapa wilayah masih menghadapi berbagai kendala. Contohnya, di Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes, keterlambatan pencairan dana akibat perubahan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta masalah teknis dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang disebabkan oleh koneksi internet yang tidak stabil. Selain itu, pelaporan keuangan kepada pemerintah daerah sering terlambat karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di kalangan aparat desa.

Situasi ini menggambarkan tantangan yang turut dialami oleh banyak desa lain. Di sisi lain, keberhasilan Desa Ponggok di Kabupaten Klaten dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan inovatif menjadi contoh bahwa tata kelola yang baik mampu mendorong kemandirian ekonomi lokal. Namun, sebagian besar desa masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan secara optimal akibat keterbatasan SDM dan infrastruktur (Putra & Rasmini, 2019; Hanifah & Suengeng, 2015).

Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kemendes PDTT pada tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 14.000 desa masih tergolong desa tertinggal atau sangat tertinggal. Angka ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat desa agar Dana Desa dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada Desa Campakamekar yang terletak di daerah perbukitan dengan struktur ekonomi masyarakat berbasis pertanian, perdagangan, dan usaha rumah tangga. Dalam rentang 2022 hingga 2024, terjadi peningkatan penyerapan Dana Desa dari Rp914 juta menjadi Rp1,5 miliar. Namun, kenaikan anggaran tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik implementasi manajemen keuangan desa di Desa Campakamekar, mengidentifikasi hambatan yang ada, serta merumuskan alternatif solusi yang relevan. Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya penguatan sistem tata kelola Dana Desa secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Kajian Teori

Pengertian Manajemen Keuangan

Merencanakan, mengelola, mengarahkan, dan mengatur sumber daya keuangan merupakan bagian dari manajemen keuangan yang bertujuan untuk memaksimalkan tujuan perusahaan. Menurut Harahap (2021), manajemen keuangan mencakup lebih dari sekadar pencatatan transaksi, tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang. Kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab dalam konteks pemerintahan, khususnya di tingkat desa, adalah pengelolaan keuangan yang baik.

Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut Fahmi (2020), terdapat tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan:

1. Perencanaan keuangan untuk menyusun strategi pendanaan dan penggunaan dana,

2. Pengendalian keuangan untuk memastikan kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana,
3. Evaluasi keuangan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.

Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai dan manfaat keuangan, menjaga stabilitas anggaran, serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam penggunaan dana publik.

Dana Desa dan Prinsip Tata Kelola Keuangan Desa

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dan disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dengan tujuan mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023, pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu yang telah ditetapkan.

1. Transparansi,
2. Akuntabilitas,
3. Partisipasi masyarakat
4. Disiplin anggaran.

Menurut Suprayitno et al. (2022), prinsip-prinsip tersebut bukan hanya untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola, memantau, serta mengevaluasi kondisi keuangan desa. Penggunaan aplikasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Yulianti (2022), pengenalan SISKEUDES dapat meningkatkan integritas pengelolaan keuangan kabupaten karena dapat mempercepat proses pembuatan dokumen dan mengurangi tantangan entri data secara manual. Namun demikian, daya tahan infrastruktur TI dan kapasitas sumber daya manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi merupakan faktor penentu utama keberhasilan implementasi.

3. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang implementasi manajemen keuangan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Campakamekar, dan bukan untuk membuktikan suatu teori, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini dipilih karena kesimpulan dalam penelitian ditarik berdasarkan hasil temuan langsung dari observasi lapangan selama proses pengumpulan data.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup teknik serta proses pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Campakamekar dalam mengelola wilayahnya, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, serta berbagai aktivitas dan diskusi terkait lainnya.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci yang memiliki peran dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi desa, laporan keuangan desa, dokumen APBDes, RKPDdes, laporan realisasi anggaran, dokumentasi musyawarah desa, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Informan Penelitian

Informan untuk penelitian ini dipilih melalui metode purposive sampling, yang mempertimbangkan bahwa subjek yang dipilih memiliki keahlian dan informasi yang relevan dengan fokus dan tujuan studi. Kepala Urusan Keuangan, Sekretaris Desa, dan Penjabat Kepala Desa Campakamekar adalah informan dalam penelitian ini. Karena ketiganya dianggap memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan mereka dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang cara pengelolaan keuangan Desa Campakamekar dijalankan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga metode utama dalam pengumpulan data, yakni dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan individu-individu yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa untuk memperoleh data yang lebih rinci dan relevan dengan konteks. Untuk memperkuat serta memverifikasi hasil wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan guna meninjau kondisi nyata serta kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Sebagai tambahan, studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen resmi seperti APBDes, RKPDDes, laporan realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai data sekunder yang menunjang hasil penelitian.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer, berasal dari hasil wawancara dan observasi langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di lapangan,
2. Data sekunder, berupa data dokumen resmi dan literatur yang relevan.

Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan dengan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Setiap informasi yang diperoleh dianalisis berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan desa dan dikaitkan dengan landasan hukum serta teori yang relevan.

4. Hasil Dan Pembahasan

terhadap perangkat desa serta pihak terkait di Desa Campakamekar. Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan manajemen keuangan di desa tersebut, meliputi aspek pengelolaan, transparansi, dan efektivitas dalam pemanfaatan Dana Desa.

Informan Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini adalah berbagai pemangku kepentingan yang berperan penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Campakamekar. Informan utama yang diwawancarai adalah aparat Desa yang bertugas mengawasi dan mengelola keuangan Desa, seperti kepala Desa, sekretaris, dan bendahara. Berikut ini adalah informan yang dipilih oleh peneliti:

Tabel 1. Tabel Informan

No	Nama	Data Informan
1	Acep Arifin, S.Sos	PJ Kepala Desa Campakamekar
2	A T E N G	Sekretaris Desa Campakamekar
3	Sopiansah	Kepala Urusan Keuangan Desa Campakamekar

Kondisi Manajemen Keuangan di Desa Campakamekar

Penelitian ini meneliti penerapan manajemen keuangan dalam administrasi Dana Desa di Desa Campakamekar. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta dokumentasi dari pemerintah setempat. Lima tahap utama dalam pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat tercapainya pengelolaan yang maksimal.

Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Campakamekar mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum partisipatif untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Meskipun proses formal telah dilaksanakan, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dan lebih bersifat simbolis. Selain itu, program pembangunan yang dirancang belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat.

Tahap pelaksanaan anggaran menghadapi tantangan administratif, terutama dalam kelengkapan dokumen perencanaan seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sering kali mengalami revisi. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat maupun daerah.

Pada tahap penatausahaan, pemerintah desa telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini menjadi alat bantu penting dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Namun, performa SISKEUDES di lapangan masih terkendala jaringan internet yang tidak stabil, mengingat sistem ini bergantung

pada koneksi berbasis VPN. Akibatnya, pencatatan transaksi keuangan seringkali tertunda dan berisiko mengganggu akurasi data.



Gambar 1. Penggunaan Tampilan SISKEUDES

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban juga mengalami hambatan. Beberapa laporan semester dan tahunan terlambat disampaikan kepada pihak kecamatan, sehingga desa menerima teguran administratif. Keterlambatan ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami format pelaporan keuangan yang sesuai peraturan.

Dari sisi transparansi, pemerintah desa telah melakukan upaya melalui pemasangan papan informasi Dana Desa di ruang publik. Papan tersebut berisi rincian alokasi dan realisasi penggunaan dana, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sementara itu, dari data pendapatan Desa Campakamekar tahun anggaran 2024, terlihat adanya peningkatan alokasi anggaran yang menunjukkan potensi besar bagi pembangunan desa. Namun, realisasi dan pemanfaatan dana tersebut harus tetap diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

Hambatan dalam Implementasi

Beberapa hambatan utama yang ditemukan dalam implementasi manajemen keuangan Desa Campakamekar adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
2. Keterbatasan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama dalam aspek teknis keuangan.
3. Gangguan teknis penggunaan SISKEUDES akibat koneksi internet yang tidak stabil.
4. Keterlambatan pelaporan keuangan, yang berdampak pada teguran administratif dari pemerintah kecamatan.

Solusi Strategis yang Diterapkan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah Desa Campakamekar mulai menerapkan berbagai langkah perbaikan, antara lain:

1. Pelatihan teknis berkala bagi perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan aplikasi SISKEUDES.
2. Penyederhanaan administrasi internal, khususnya dalam penyusunan RAB dan pelaporan keuangan.
3. Pengadaan jaringan internet mandiri yang lebih stabil untuk mendukung kelancaran operasional sistem keuangan digital.
4. Penguatan fungsi pengawasan oleh BPD, serta peningkatan transparansi publik melalui media informasi terbuka seperti papan reklame anggaran.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Temuan-temuan tersebut menunjukkan implementasi pengelolaan keuangan Desa Campakamekar telah berupaya untuk mematuhi ketentuan hukum di setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Namun demikian, sejumlah tantangan struktural dan teknis masih menghambat implementasi di lapangan untuk berjalan maksimal.

Masalah rendahnya keterlibatan masyarakat dan sumber daya manusia yang terbatas menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan pendekatan partisipatif pemerintah desa masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan kesimpulan Panjaitan dkk. (2023), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan

kualitas kelembagaan dalam menilai efektivitas Dana Desa. Kendala teknis pada sistem SISKEUDES juga menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur teknologi pendukung bagi keberhasilan digitalisasi administrasi desa.

Pengelolaan keuangan desa yang ideal secara konseptual akan mewujudkan nilai-nilai administrasi keuangan publik yang terbuka, akuntabel, efisien, dan partisipatif. Mahmudi (2016) menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia yang terampil, dan infrastruktur yang mendukung sistem informasi keuangan merupakan hal yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan publik yang efektif, selain kepatuhan terhadap peraturan.

Salah satu tantangan terbesar dalam administrasi Dana Desa yang efisien di Desa Campakamekar adalah kurangnya sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sari dan Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa kurangnya kemampuan teknis aparat desa secara langsung menyebabkan keterlambatan pelaporan dan penganggaran. Jaringan internet yang tidak dapat diandalkan semakin memperparah masalah ini karena menghambat kemampuan SISKEUDES untuk berfungsi sebagai instrumen utama pelaporan dan pencatatan keuangan.

Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan mengindikasikan bahwa konsep partisipatif belum sepenuhnya diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa. UU No. 6/2014 tentang Desa menyoroti betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Namun pada praktiknya, para pemimpin desa masih menentukan sebagian besar pilihan, dan proses Musyawarah Desa sering kali hanya menjadi formalitas yang tidak ada gunanya.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih harus ditingkatkan agar lebih proaktif dan fungsional, menurut penelitian ini. Selain dalam bentuk formalitas, peran pengawasan harus dimasukkan ke dalam seluruh tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian APBDes. Hal ini konsisten dengan penelitian Febrianto dan Lestari (2022), yang menunjukkan bahwa BPD yang aktif dapat menurunkan kemungkinan penyalahgunaan Dana Desa.

Secara praktis, penggunaan papan informasi publik dan penyampaian laporan kepada masyarakat secara terbuka merupakan cara yang sangat baik untuk mulai menciptakan budaya transparan. Namun, transparansi saja tidak cukup; transparansi juga perlu didukung oleh prosedur pengaduan dan keterlibatan kontrol sosial dari penduduk desa. Dengan demikian, baik pemerintah maupun masyarakat desa memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa.

Masalah infrastruktur telah menghalangi SISKEUDES, instrumen keuangan desa, untuk memanfaatkan potensi penuhnya dalam hal penggunaan teknologi. Aplikasi ini seharusnya memprioritaskan akuntabilitas keuangan daerah sekaligus mempercepat dan menyederhanakan prosesnya. Namun, aplikasi ini dapat berubah menjadi beban administratif baru yang menimbulkan lebih banyak tantangan jika tidak didukung oleh koneksi internet yang dapat diandalkan dan sumber daya manusia yang terampil.

Oleh karena itu, kesimpulan studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa perlu ditingkatkan secara holistik, yang mencakup perubahan kelembagaan dan budaya, selain perubahan teknologi. Jika Desa Campakamekar dapat terus konsisten dalam melakukan pelatihan, pengawasan, dan pelibatan masyarakat, desa ini berpeluang besar untuk menjadi model tata kelola keuangan desa yang baik

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi manajemen keuangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Campakamekar telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Proses perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilakukan secara sistematis dan prosedural. Namun, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan masih cenderung formalitas, dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa.
2. Hambatan utama dalam implementasi manajemen keuangan di Desa Campakamekar meliputi:
 - 1) Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia perangkat desa dalam hal pengelolaan administrasi keuangan.
 - 2) Kendala teknis seperti lambatnya koneksi internet yang menghambat operasional aplikasi SISKEUDES.

3) Keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat yang berdampak pada pelaksanaan program.

3. Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa adalah:
- 1) Meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan teknis berkelanjutan.
 - 2) Penyederhanaan prosedur administrasi dan pelaporan agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan.
 - 3) Optimalisasi fungsi pengawasan oleh BPD dan masyarakat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
 - 4) Penyediaan infrastruktur teknologi dan jaringan yang lebih stabil untuk mendukung operasional sistem keuangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Campakamekar, disarankan untuk:
 - 1) Meningkatkan pelibatan masyarakat secara substansial dalam perencanaan program pembangunan desa.
 - 2) Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja perangkat desa dalam mengelola keuangan.
 - 3) Membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan atau instansi terkait untuk pelatihan dan pendampingan teknis.
2. Bagi Pemerintah Daerah atau Kementerian terkait, agar:
 - 1) Mempercepat proses pencairan dana desa agar program pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
 - 2) Menyediakan akses internet yang memadai dan merata di wilayah pedesaan guna mendukung sistem digitalisasi keuangan desa.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kualitas SDM, penggunaan teknologi, dan tingkat transparansi dalam manajemen keuangan desa.
4. Implikasi Teoretis, penelitian ini memperkuat pentingnya penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan) dalam konteks tata kelola pemerintahan desa yang baik.
5. Implikasi Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi desa-desa lain yang menghadapi persoalan serupa dalam mengelola dana desa agar dapat menerapkan solusi yang lebih efektif, efisien, dan partisipatif.

6. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supriyadi, S.E., M.Si., selaku Rektor Institut Teknologi Bandung, dan Bapak Riyan Haditsya, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen, atas bimbingan serta dukungan akademik yang sangat berarti selama masa studi penulis.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada dosen pembimbing, Bapak Heriyanto, S.E., M.Ak., CA, atas bimbingan, kesabaran, serta doa yang senantiasa mengiringi hingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Acep Arifin, S.Sos., selaku Penjabat Kepala Desa Campakamekar, beserta seluruh perangkat desa dan masyarakat Campakamekar, atas kerja sama, izin, serta informasi yang sangat berharga dalam proses pengumpulan data lapangan. Penulis turut menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh dosen Universitas Teknologi Digital Bandung atas ilmu, wawasan, dan pandangan yang telah memperkaya perjalanan akademik penulis.

Rasa syukur yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas cinta, doa, dan dukungan tanpa henti yang menjadi sumber kekuatan sepanjang proses pendidikan. Terima kasih juga ditujukan kepada seluruh anggota keluarga atas semangat dan dukungan yang tidak pernah pudar.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih dari lubuk hati terdalam kepada Sintia Syafitri, kekasih tercinta, atas kasih sayang, motivasi, dan dukungan yang senantiasa menginspirasi dan menemani setiap langkah dalam menyelesaikan studi ini.

7. Referensi

- Fahmi, I. (2020). Pengantar Manajemen Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Febrianto, Y., & Lestari, R. (2022). Peran BPD dalam Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Desa*, 4(2), 55–66.
- Hanifah, N., & Suengeng, S. (2015). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 23–33.
- Harahap, S. S. (2021). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023). Indeks Desa Membangun (IDM) 2023. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Data Realisasi Dana Desa Tahun 2015–2023. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Mahmudi. (2016). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Panjaitan, T., Sulisty, A., & Marlina, R. (2023). Kualitas Kelembagaan dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 45–56.
- Permendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Permendes PDTT. (2022). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Permendes PDTT. (2023). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putra, I. K. D., & Rasmini, N. K. (2019). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 1–12.
- Sari, M. Y., & Nugroho, A. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 6(2), 87–94.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Suprayitno, E., Rachman, D., & Hartono, D. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Daerah*, 5(1), 14–29.
- Yulianti, R. (2022). Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Sistem Informasi dan Pemerintahan Digital*, 3(1), 12–20.